

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

Lilik Andaryuni

Universitas Sultan Aji Muhammad Idris

Email Koresponden: luthfitriyah1701@gmail.com

Abstract: Kesultanan Utsmaniyah menjadi masa awal mula sejarah hukum keluarga di Turki, di mana hukum keluarga diatur oleh Syariah (hukum Islam). Mustafa Kemal Atatürk memprakarsai reformasi hukum yang luas untuk memodernisasi negara pada tahun 1923 setelah berdirinya Republik Turki. Turki mengadopsi Kode Sipil Swiss pada tahun 1926 menggantikan hukum syariah dengan sistem hukum sekuler. Adanya perubahan radikal yang terjadi pada masa reformasi ini, dalam hal pernikahan, perceraian, penghapusan poligami serta hak antara pria dan wanita yang setara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendalami sejarah, tujuan dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap materi isi hukum keluarga di Turki. Metode penelitian yang digunakan berupa hukum normatif doktrinal dengan pendekatan kualitatif, subyek penelitian berupa hukum keluarga negara muslim di Turki teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga menggunakan pandangan historis dan sosiologi hukum. Sejarah dan penerimaan hukum keluarga di Turki mencerminkan dinamika kompleks antara tradisi dan modernitas, serta usaha berkelanjutan untuk menyeimbangkan kedua aspek tersebut dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman materi bagi pembaca terkait latar belakang, tujuan dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap materi isi hukum keluarga di Turki. Materi yang di bahas dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi perbandingan ilmu pengetahuan hukum keluarga Indonesia dan Turki.

Kata Kunci: Sejarah, Tujuan, Tingkat Penerimaan, Hukum Keluarga, Hukum Keluarga di Turki

Abstract: *The Ottoman Empire marked the beginning of the history of family law in Turkey, where family law was regulated by Sharia (Islamic law).*

|| Submitted: 2024-12-27

|| Accepted: Dec 2024

|| Published: Jan 2025

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

Mustafa Kemal Atatürk initiated extensive legal reforms to modernize the country in 1923 after the founding of the Republic of Turkey. Turkey adopted the Swiss Civil Code in 1926 replacing Sharia law with a secular legal system. There were radical changes that occurred during this reform period, in terms of marriage, divorce, the abolition of polygamy and equal rights between men and women. The purpose of this article is to explore the history, objectives and level of public acceptance of the content of family law in Turkey. The research method used is doctrinal normative law with a qualitative approach, the subject of the research is the family law of Muslim countries in Turkey, the data collection technique uses library research. This study also uses historical and sociological legal views. The history and acceptance of family law in Turkey reflect the complex dynamics between tradition and modernity, as well as ongoing efforts to balance both aspects within the framework of national law. This research is expected to provide academic contributions in the form of understanding of the material for readers related to the background, objectives and level of public acceptance of the content of family law in Turkey. The material discussed in this article is expected to be a comparison of Indonesian and Turkish family law knowledge.

Keywords: *History, Goals, Acceptance Rate, Family Law, Family Law in Turkiye*

Pendahuluan

Setiap negara memiliki sistem hukum keluarga yang bermacam-macam terutama di kawasan Timur Tengah dengan praktik berbeda-beda seperti adanya negara Islam, negara muslim dan negara sekuler. Hal ini berasal dari perbedaan kondisi masyarakat, kultur, situasi dan sistem pemerintah dalam suatu negara. Bagi negara mayoritas penduduknya beragama Islam maka negara turut memfasilitasi tempat ibadah maupun bentuk pengesahan hukum dan ajaran islam. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memberikan pengaruh hukum islam pada sistem hukum di Indonesia selama ini.

Pemikiran para mujtahid telah menghasilkan berbagai produk hukum terkait hukum perdata (keluarga) dalam Islam, yang dikenal sebagai hukum keluarga Islam. Bidang ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, sekitar 70 ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang hukum keluarga Islam.

Hukum keluarga memiliki peran penting pada kajian hukum Islam hal ini dianggap sebagai pintu utama menuju pemahaman ketentuan-ketentuan

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

hukum Islam lainnya. Pada pertengahan abad ke-20, hukum keluarga mengalami reformasi dan pembaharuan, dimulai oleh Turki, diikuti oleh Mesir, dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya.

Turki merupakan negara muslim namun saat ini lebih dikenal dengan negara yang sekuler. Sehingga ada batasan antara agama dan negara. Hukum keluarga muslim di reformasi pertama kali oleh negara Turki di tahun 1915. Reformasi tersebut melahirkan The Law of Family Right yang mulai disahkan secara resmi tahun 1917.

Reformasi hukum keluarga pertama kali dilakukan oleh negara Turki, namun demikian praktik hukum Islam di Mesir terbatas pada hukum keluarga, seperti pembagian warisan dan perkawinan. Berbagai usaha juga dilakukan negara Mesir dalam mereformasi hukum keluarga, termasuk undang-undang pada tahun 1920 (UU No. 25/1920) tentang hukum keluarga dan penjiwaan, serta reformasi pada tahun 1976 yang memberi kewenangan untuk memastikan bahwa suami bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga mereka. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup istri, tetapi juga janda, anak-anak, dan bahkan orang tua yang membutuhkan. Reformasi ini menunjukkan peningkatan peran negara dalam menegakkan kewajiban keluarga sesuai hukum Islam.

Terdapat tema penelitian terdahulu yang relevan dengan tema artikel penulis yaitu karya Arif Sugitanata dkk berjudul “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki”. Artikel ini menjelaskan reformasi hukum keluarga di Turki, dimulai dari al-Majallah (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), hingga Peraturan Sipil Turki (1926), produk-produk hukum di atas sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak stabil. Pembahasan artikel lainnya pada karya Encep Abdul Rojak berjudul “Hukum Keluarga di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). perbandingan antara Turki dan Indonesia dalam mengatur hukum keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Indonesia dan Turki sama-sama membuat legislasi untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga Muslim, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Majallatul Ahkam di Turki.

Pembahasan yang ditemukan dari artikel terdahulu didapati kebaharuan dengan artikel penulis yaitu isi materi dari judul penulis berbeda dengan judul lainnya yang mungkin lebih umum atau hanya mencakup satu aspek dari hukum keluarga di Turki, judul ini menawarkan pandangan yang holistik dan mendalam tentang topik tersebut. Judul dari artikel penulis sangat spesifik dan mencakup beberapa aspek penting: latar belakang sejarah (historitas), tujuan,

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

dan tingkat penerimaan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembahasan dalam karya tersebut akan mendalam dan mencakup berbagai dimensi hukum keluarga di Turki. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendalami sejarah, tujuan dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap materi isi hukum keluarga di Turki.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum berguna untuk menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹ cara atau tahapan untuk memperoleh aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum disebut sebagai hukum normatif. Tujuan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu untuk menghasilkan ide-ide, teori, atau konsep baru yang membantu memberikan solusi atau penilaian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, hukum normatif berfokus pada "apa yang seharusnya" dilakukan menurut hukum, bukan sekadar melihat fakta atau kenyataan di lapangan. Penelitian ini biasanya lebih banyak menggunakan sumber-sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin, untuk mencari jawaban atas pertanyaan hukum tertentu

Subyek penelitian menggunakan hukum keluarga negara muslim di Turki dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga menggunakan pandangan historis dan sosiologi hukum. Penulis menggunakan sumber data sekunder berupa jurnal, artikel dan sumber-sumber lain mutakhir yang berkaitan dengan hukum keluarga di Turki.

Hasil dan Pembahasan

1. Latar belakang hukum keluarga muslim di Turki

Sebelum Reformasi Turki, dua peraturan utama berlaku selama periode Ottoman yaitu Peraturan Syariah dan Peraturan Sultan. Hukum Syariah digunakan untuk mengatur masalah pribadi seperti hak individu, hukum

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 141.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

waris, hukum keluarga, hukum komersial, hukum muamalah, dan kebebasan minoritas. Akan tetapi, berbagai bidang kebijakan public hal-hal yang tidak diatur dalam syariat Islam, seperti hukum pajak, hukum administrasi, hukum kependudukan, dan hukum pidana, ditangani oleh qonun (undang-undang) yang dikeluarkan oleh Sultan berdasarkan adat istiadat yang berlaku di negara kekaisaran Ottoman (Sukru Honioglu, 2008).²

Berbagai tahap reformasi hukum di Turki, dimulai dengan kodifikasi hukum al-Majallah (1870), yang menjadi hukum perdata pertama di dunia Islam selama Kekaisaran Ottoman. pada tahun 1915 reformasi hukum keluarga dimulai diawali kodifikasi *The Ottoman Law of Family Right* pada tahun 1917 yang menggabungkan berbagai mazhab Sunni. Hukum ini dibekukan pada tahun 1919 dan pada tahun 1923 digantikan oleh Kitab Hukum Perdata yang diadopsi dari Barat setelah pembentukan Republik Turki. Al-Majallah tetap digunakan di beberapa wilayah bekas kekuasaan Ottoman. Pada tahun 1927, Turki mengadopsi Hukum Perdata Swiss yang menyebabkan sekularisasi hukum keluarga. Reformasi lebih lanjut terjadi antara 1988-1992, termasuk pengenalan perceraian atas kesepakatan bersama, ketentuan selama proses perceraian, dan amandemen terkait khitbah, pasca perceraian, dan adopsi.³

2. Masa Turki menjadi negara sekuler

Pada tanggal 18 April 1924, Mustafa Kemal melakukan reformasi hukum di Turki untuk memisahkan Islam dari urusan pemerintahan. Reformasi ini mencakup penghapusan Biro Syaikh al-Islam sebagai institusi keagamaan dan Mahkamah Syari'at, serta mengganti hukum *syari'at* dalam perkawinan dengan hukum Swiss. Akibatnya, perkawinan diatur oleh hukum sipil, dan hak wanita dalam perceraian disetarakan dengan pria. Hukum Barat juga diterapkan pada pelaksanaan hukum pidana laut, hukum dagang dan obligasi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Turki.

² Imron Rosadi dan Ahmad Roza'I Akbar, "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki", No. 2, Vol. 3, dalam *Jurnal Az-Zawaji*, 2024

³ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil, "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 68–87, <https://doi.org/10.24239/v2i1.18>.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

Pada tahun 1928, Turki menghapus artikel tambahan dari konstitusi 1921 dengan menggantinya pada prinsip sekularisasi yang dimasukkan dalam konstitusi 1937. Sebab ini sistem negara sekuler disandang ol, meskipun mayoritas penduduknya tetap beragama Islam dan bebas menjalankan ajaran agama mereka.

Paragraf tersebut menjelaskan bahwa berlaku sejak tahun 1961 konstitusi Turki mengatur agama pada konteks sekularisasi yang telah menjadi bagian hukum negara sejak 1920-an. Konstitusi ini dengan tegas melarang tinjauan hukum, amandemen, atau modifikasi terhadap hukum-hukum yang menyangkut sekularisasi. Hukum-hukum tersebut adalah:

- a. Tahun 1924, terbitnya hukum tentang penyatuan pendidikan
- b. Tahun 1925, terbitnya hukum tentang pemakaian topi
- c. Adanya hukum penghapusan asrama dan tempat ibadah atau *tekye* dan *zawiyat* para sufi
- d. Adanya kaitan anantara hukum sipil dan perkawinan sipil.
- e. Adanya ketentuan hukum penggunaan angka internasional.
- f. pada tahun 1928, adanya ketentuan hukum abjad latin yang dikeluarkan.
- g. Terbitnya Ketentuan hukum terhadap penghapusan gelar bey, pasya, efendi, dan sebagainya
- h. Tahun 1927, terbitnya ketentuan hukum larangan pemakaian jenis pakaian-pakaian tertentu.

Setelah konstitusi Turki tahun 1961 disahkan, prinsip sekularisasi tetap menjadi bagian penting dari sistem hukum negara meskipun tidak semua aturan terkait sekularisasi disebutkan secara eksplisit. Langkah-langkah sekularisasi sebelumnya, seperti penghapusan kekhalifahan pada tahun 1924, terus diberlakukan. Namun, beberapa kebijakan sekularisasi yang diterapkan di masa lalu, seperti pada tahun 1931 penggunaan bahasa Turki dalam adzan dan larangan berziarah ke makam suci, akhirnya dicabut. Hal ini memungkinkan adzan kembali dikumandangkan dalam bahasa Arab, yang lebih sesuai dengan tradisi Islam. Meskipun ada perubahan tersebut, sekularisme tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat ditentang secara langsung oleh kelompok-kelompok Islam. Ketegangan antara pendukung sekularisme dan mereka yang ingin mengembalikan nilai-nilai Islam terus berlangsung hingga kini.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

Reformasi hukum yang didasarkan pada prinsip sekularisasi membawa dampak besar pada sistem peradilan di Turki. Sistem peradilan menjadi terbagi menjadi dua bagian utama: peradilan sekular dan peradilan agama. Peradilan sekular diorganisasi berdasarkan sistem hukum Barat dengan hukum substantif modern, prosedur peradilan yang seragam, serta melibatkan para profesional hukum yang dididik di lembaga pendidikan sekuler. Sebaliknya, peradilan agama tetap mempertahankan tradisi hukum Islam, khususnya dalam urusan hukum keluarga, seperti pernikahan dan warisan. Peradilan agama menggunakan pendekatan tradisional berdasarkan mazhab Hanafi, dengan prosedur hukum Islam klasik dan melibatkan hakim serta ahli hukum yang berakar pada tradisi tersebut.

Dualisme hukum ini menciptakan dua kelompok utama dalam sistem hukum Turki yaitu:

- a. Hukum yang dikodifikasi dalam kitab undang-undang, yang sebagian besar berasal dari tradisi hukum Eropa.
- b. Hukum tradisional yang tidak dikodifikasi, yang berlaku secara sosial, terutama dalam urusan hukum keluarga. Pada masa awal reformasi, hukum keluarga tetap mengikuti sistem tradisional dengan substansi hukum yang berlandaskan pada mazhab Hanafi. Perubahan signifikan pada hukum keluarga terjadi lebih lambat dibandingkan bidang hukum lainnya yang telah sepenuhnya mengadopsi pendekatan modern. Dualisme ini mencerminkan dinamika antara modernisasi dan tradisi dalam sistem hukum Turki.⁴

3. Tinjauan Materi Hukum Keluarga di Turki

Sebelum kebijakan legislasi undang-undang yang dikodifikasi secara eklektikal Turki di adopsi, mazhab utama yang dominan merupakan mazhab Hanafi mengatur kehidupan keberagaman tradisional di negara tersebut. Mazhab Hanafi adalah salah satu dari empat mazhab dalam tradisi hukum Islam Sunni yang salah satunya mengatur hukum keluarga dan pernikahan. Mazhab ini memiliki pengaruh yang kuat di Turki dan banyak diadopsi dalam praktek hukum dan kehidupan sehari-hari masyarakat sebelum tahun 1926.

⁴ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 1, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

Pada tahun 1926, Turki mengalami reformasi hukum yang signifikan di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Salah satu aspek reformasi tersebut adalah pengenalan sistem hukum yang dikodifikasi secara eklektikal, yang mencakup unsur-unsur hukum dari berbagai sumber, termasuk hukum Barat. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah Turki menjadi negara yang lebih sekular dan modern, dengan mengurangi pengaruh langsung agama dalam urusan hukum dan pemerintahan.

Dengan diperkenalkannya legislasi undang-undang yang dikodifikasi, peran Mazhab Hanafi sebagai satu-satunya sumber hukum untuk kehidupan keberagaman tradisional berkurang secara signifikan. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi masih mempengaruhi hukum keluarga dan beberapa aspek kehidupan agama di Turki, meskipun dalam konteks yang lebih terbatas dibandingkan dengan masa sebelum reformasi hukum.⁵ Salah satu aspek utama yang diatur oleh UU Sipil Turki 1926 adalah perkawinan. Undang-undang ini memperkenalkan persyaratan dan prosedur baru untuk perkawinan, yang berbeda dari hukum perkawinan yang sebelumnya diatur oleh hukum Islam. Ini termasuk ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, proses pencatatan perkawinan, dan hak-hak serta kewajiban pasangan dalam perkawinan.

UU Sipil Turki 1926 juga mengatur tentang perceraian. Undang-undang ini memperkenalkan prosedur perceraian yang berbeda dari yang sebelumnya diatur oleh hukum Islam, termasuk mengenai syarat-syarat perceraian, proses pengajuan perceraian, dan pembagian harta bersama. Hubungan keluarga juga menjadi fokus dalam UU Sipil Turki tersebut. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek seperti hubungan orang tua dan anak, mengasuh anak, serta hak dan kewajiban anggota keluarga lainnya.

UU Sipil Turki 1926 juga mengatur masalah kewarisan. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan mengenai bagaimana harta warisan diperlakukan, termasuk prosedur pembagian warisan dan hak-hak ahli

⁵ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 27–38, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

waris. Secara keseluruhan, UU Sipil Turki 1926 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Turki yang menandai peralihan dari sistem hukum Islam tradisional menuju sistem hukum sipil yang lebih modern dan sekuler. Reformasi ini tidak hanya mempengaruhi aspek hukum, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Turki pada masa itu. Dibawah ini penjelasan lebih rinci dari beberapa materi hukum keluarga keluarga yaitu:⁶

a. Pertunangan

Salah satu konsep terkait dengan proses pernikahan dalam konteks hukum keluarga di Turki. Pertama, *khitbah* adalah permintaan dari laki-laki yang melamar kepada pihak perempuan untuk dijadikan isteri sesuai dengan prosedur. Ini merupakan tahap awal di mana calon pengantin saling menjajaki sebelum memutuskan untuk menikah. Hukum Keluarga Turki tidak menganjurkan adanya seremoni tertentu sebelum pernikahan, seperti yang dijelaskan oleh Tahir Mamood. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan tradisi di beberapa budaya di mana pesta atau upacara pra pernikahan umum dilakukan. *Khitbah*, dengan tujuannya untuk saling mengenal, dapat menguatkan ikatan emosional antara calon pengantin atau justru mengungkap ketidakcocokan di antara mereka. Ini menunjukkan pentingnya tahap ini dalam mempersiapkan keputusan untuk melangsungkan pernikahan, karena bisa menjadi faktor penting dalam menentukan keserasian pasangan yang akan menikah

b. Usia Pernikahan

Berdasarkan hukum perdata Turki terkait aturan standar usia perkawinan, laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Namun, dalam konteks tertentu pengadilan memiliki pengecualian untuk izin menikah kepada calon pengantin laki-laki berusia 15 tahun dan calon pengantin perempuan berusia 14 tahun, dalam peristiwa tertentu. Pandangan para imam mazhab tentang standar usia dalam melakukan tindakan hukum, khususnya terkait dengan konsep baligh dan berakal. Setiap mazhab dalam Islam memiliki

⁶ Vita Fitria, "Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam", dalam *Jurnal*.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

pandangan yang berbeda mengenai kapan seseorang dianggap sudah baligh dan berakal. Pandangan ini penting karena menentukan kelayakan seseorang untuk menjalani tindakan hukum, termasuk perkawinan. Pandangan mazhab-mazhab tersebut, terdapat variasi dalam menetapkan usia minimal untuk baligh. Misalnya, Mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan usia minimal 15 tahun, sementara Mazhab Maliki menetapkan usia 17 tahun baik berlaku pada laki-laki dan perempuan. Mazhab Hanafi memperkirakan usia baligh bagi laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan berusia 17 tahun. Selain itu, hukum Islam tidak mengatur batasan usia perkawinan secara spesifik dalam Alquran atau hadis, sehingga hal ini menjadi subjek interpretasi mazhab dan kondisi sosial masing-masing waktu. Di Turki, meskipun terdapat batas usia minimal yang ditetapkan dalam hukum perdata. Pengadilan dapat memberikan izin dalam kasus-kasus tertentu, dengan persyaratan izin dari wali, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menangani kebutuhan dan kepentingan individu dalam konteks pernikahan.

c. Poligami

Peraturan poligami dalam konteks hukum keluarga di Turki. Undang-undang di Turki secara tegas melarang poligami dan menyatakan bahwa jika seseorang menikah lagi selama perkawinan pertamanya masih berlangsung, perkawinan yang kedua dianggap tidak sah. Pasal 93 UU Sipil Turki menegaskan seseorang tidak dapat menikah lagi kecuali jika dapat membuktikan bahwa perkawinan pertamanya berakhir karena kematian, perceraian, atau pembatalan perkawinan. Adanya larangan poligami ini Turki menjadi negara Muslim pertama. Sebelumnya, dalam hukum Ottoman tahun 1917, poligami diperbolehkan dengan syarat suami harus adil terhadap para istrinya, dan istri memiliki hak untuk menetapkan syarat agar suaminya tidak melakukan poligami saat akad nikah. Namun, setelah tahun 1926, aturan ini berubah dengan melarang poligami secara mutlak. Dalam konteks Islam, poligami diizinkan dengan ketentuan untuk berlaku adil terhadap para istri, termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 3. Namun, di Turki, larangan poligami diterapkan karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat pasca tahun 1920-an, yang

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

menuntut keadilan gender dan stabilitas keluarga yang lebih modern. Meskipun Undang-undang Keluarga Turki Siprus 1951 tidak memiliki ketentuan tegas yang mengatur hukuman untuk pelanggaran semacam itu, undang-undang perkawinan Turki menetapkan bahwa poligami dilarang. Namun demikian, undang-undang tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa poligami dilarang di Turki dan pelanggar akan menghadapi hukuman. Mayoritas orang di wilayah tersebut, masyarakat pedesaan, tidak terpengaruh oleh reformasi di negara-negara Eurasia. Petani masih diperbolehkan melakukan poligami meskipun undang-undang Turki melarangnya, dan kadang-kadang mereka bahkan ingin membawa istri keduanya untuk tinggal bersama mereka tanpa menikah secara resmi. Beberapa bahkan menjaga anak tiri mereka.⁷

d. Resepsi pernikahan

Peraturan dan praktik terkait resepsi pernikahan dalam hukum keluarga di Turki serta pandangan ulama mengenai pelaksanaan dan kehadiran dalam resepsi pernikahan. Menurut UU Sipil Turki, resepsi boleh diadakan berdasarkan agama yang dianut, tetapi syarat ketentuan administrasi perkawinan harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa meskipun resepsi dapat disesuaikan dengan kepercayaan agama, aspek formal dan legal dari perkawinan harus dipatuhi secara ketat. Para ulama sepakat bahwa mengadakan acara *Walimatur Urs* (resepsi pernikahan) adalah sunnah muakkad. Sedangkan, menghadiri undangan resepsi pernikahan tersebut dianggap wajib oleh mayoritas ulama. Namun, menurut pandangan Mazhab Hanafi, menghadiri undangan resepsi pernikahan hanya dianggap sunnah, bukan wajib. Pandangan ini mencerminkan pentingnya adat dan agama dalam perayaan pernikahan di Turki, dengan tetap menghormati persyaratan hukum dan nilai-nilai Islam yang berlaku dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat.

⁷ Siti Anis Mahmudah, "Poligami Di Turki Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara Modern", No. 2, Vol. 6, Dalam *INOVASI HUKUM: Jurnal Hukum Progresif*, 2024.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

e. Pembatalan pernikahan

Pembatalan pernikahan di Turki diatur oleh UU Sipil Turki. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur proses pembatalan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku:

Alasan pembatalan pernikahan yang diakui secara hukum, seperti adanya kekeliruan dalam izin atau pencatatan pernikahan, adanya paksaan, salah kaprah mengenai identitas atau kondisi salah satu pihak, atau ketiadaan kemampuan hukum dari salah satu pihak untuk menikah. Untuk melakukan pembatalan pernikahan, pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan akan memeriksa bukti dan argumentasi yang diajukan untuk mendukung permohonan pembatalan. Pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada dan pertimbangan hukum yang relevan. Akibat Pembatalan jika pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan, maka pernikahan dianggap tidak sah atau batal dari awal. Ini berarti kedudukan hukum yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, seperti hak waris dan status hukum anak (jika ada), akan dipertimbangkan kembali sesuai dengan keputusan pengadilan. Perlindungan kepentingan Undang-undang juga memperhatikan perlindungan kepentingan yang adil dari kedua pihak yang terlibat dalam proses pembatalan pernikahan. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak hukum dan keuangan dari masing-masing pihak, serta keadilan dalam menangani konsekuensi sosial dan ekonomi dari pembatalan pernikahan.

f. Pernikahan yang tidak sah

Undang-Undang Turki memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan suatu pernikahan jika terdapat alasan tertentu yang merugikan salah satu pihak. Alasan-alasan tersebut meliputi:

- 1) Kerugian pada salah satu pihak, salah satu pihak baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan merasa dirugikan karena alasan tertentu pada saat pernikahan. Maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.
- 2) Kurangnya niat sungguh-sungguh untuk menikah, baik salah satu dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan tidak

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

adanya keinginan sungguh-sungguh untuk menikah dengan pasangannya, pengadilan dapat membatalkan pernikahan tersebut..

- 3) Ketidakesesuaian kualitas atau kriteria, Jika salah satu pihak beranggapan bahwa pasangannya tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan, hal ini bisa menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan.
- 4) Penipuan karakter atau kepribadian, jika moral pasangannya tidak sesuai, pengadilan dapat menganggap pernikahan tersebut tidak sah.
- 5) Penyakit membahayakan atau usia di bawah umur.
- 6) Pernikahan di bawah paksaan atau ancaman.

g. Perceraian

UU Sipil Turki tahun 1926, dalam Pasal 20, mengesahkan enam alasan dalam pernikahan untuk mengajukan perceraian. Selain itu, pengadilan juga memberikan peluang bagi pasangan yang sedang dalam proses perceraian untuk melakukan rekonsiliasi atau berdamai. Ini berarti bahwa meskipun ada alasan-alasan yang sah untuk perceraian, pengadilan tetap mendorong dan membuka kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka dan mempertahankan pernikahan jika memungkinkan. Jika tidak dilakukan rekonsiliasi, perceraian tetap dilakukan dengan alasan:

- 1) Perselingkuhan/perzinahan, adanya pihak yang merasa dirugikan pada masalah ini, dapat mengajukan perceraian. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kesetiaan dalam pernikahan.
- 2) Kekerasan fisik, adanya tindakan tertentu hingga menyebabkan luka-luka, tindakan kekerasan ini memberikan dasar yang kuat bagi pihak yang disakiti untuk mengajukan perceraian.
- 3) Tindakan kriminal, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perceraian. Tindakan kriminal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak kondusif bagi kelangsungan pernikahan.
- 4) Penelantaran, meninggalkan tempat tinggal dengan alasan yang tidak jelas selama sekurang-kurangnya 3 bulan, tindakan

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

penelantaran ini memberikan alasan bagi pihak yang ditinggalkan untuk mengajukan perceraian.

- 5) Penyakit jiwa, jika salah satu dari kedua pihak suami istri memiliki gangguan psikologis atau sikis. Hingga terus menerus merusak ketahanan keluarga. Maka dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan perceraian.
- 6) Perselisihan berkelanjutan, perselisihan antara suami dan istri terjadi terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga memberikan dasar bagi salah satu pihak untuk mengajukan perceraian. Kompensasi (ganti rugi) dalam perceraian.

Menurut UU Sipil Turki, pengadilan dapat menetapkan bahwa pihak yang bersalah dalam perceraian harus membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Kompensasi ini bisa berupa penggantian atas kerugian secara fisik, keuangan, atau bahkan reputasi yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat perceraian. Selain itu, UU Sipil Turki juga memberikan aturan tambahan yang mengatur bahwa pihak yang menceraikan pasangannya, tanpa memandang kesalahan atau tidaknya dari pihak yang diceraikan, harus memberi kompensasi selama pihak yang diceraikan belum menikah lagi dalam waktu maksimal 1 tahun setelah tanggal perceraian. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan dari dampak ekonomi atau sosial yang mungkin timbul setelah perceraian. Kedua aturan ini menunjukkan bahwa hukum perdata di Turki berusaha untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah atau yang mungkin mengalami kerugian yang signifikan akibat perceraian. Prinsip kompensasi ini juga mencerminkan upaya untuk mendorong pertimbangan yang lebih hati-hati sebelum mengambil keputusan perceraian, serta untuk mengkompensasi kerugian yang telah diderita oleh pihak yang tidak bersalah dalam proses perceraian.

- h. Hukum waris
regulasi waris dalam UU Sipil Turki, yang diatur dalam buku ketiga undang-undang tersebut. Buku ketiga ini mengatur tentang

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

aturan waris tanpa wasiat, yang merupakan sistem yang diadopsi dari UU Sipil Swiss. Hal ini menandakan bahwa Turki memutuskan untuk mengadopsi pendekatan hukum kewarisan yang modern, yang mungkin lebih terstruktur dan transparan daripada sistem hukum kewarisan sebelumnya yang didasarkan pada Mazhab Hanafi. Sebelum adopsi UU Sipil Turki pada tahun 1926, sistem hukum kewarisan di Turki mengikuti Mazhab Hanafi, yang merupakan salah satu dari empat mazhab dalam tradisi hukum Islam Sunni. Adopsi UU Sipil Turki ini secara efektif menggantikan hukum kewarisan berdasarkan Mazhab Hanafi dengan sistem hukum kewarisan yang lebih modern, yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang pada waktu itu. Perubahan ini menunjukkan upaya Turki untuk mengharmonisasikan sistem hukumnya dengan standar hukum internasional dan praktik-praktik modern yang ada di negara-negara Barat pada masa itu, dengan tujuan untuk meningkatkan kejelasan, keadilan, dan efisiensi dalam penyelesaian masalah-masalah hukum kewarisan.

Perbedaan dalam prinsip kewarisan antara UU Sipil Turki dan hukum Islam tradisional, khususnya dalam konteks bagaimana warisan dibagi antara laki-laki dan perempuan. Menurut UU kewarisan Turki, prinsip utama yang ditekankan adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender yang dijunjung tinggi dalam hukum sipil modern di banyak negara, termasuk Turki. Di sisi lain, hukum Islam, seperti yang dinyatakan dalam Alquran, memberikan pembagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang diterima perempuan dalam pembagian warisan. Ini berdasarkan pada konsep yang disebut sebagai pewarisan Faraid atau hukum waris yang diatur secara spesifik dalam Alquran. Perbedaan pendekatan antara UU Sipil Turki dan hukum Islam mencerminkan pergeseran nilai dan perspektif dalam masyarakat Turki pasca-kebijakan reformasi hukum tahun 1926. Reformasi ini bertujuan untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum sipil yang

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

lebih modern dan kesetaraan gender, seiring dengan upaya untuk memodernisasi dan memperbarui sistem hukum nasional. Meskipun ada perbedaan dalam prinsip kewarisan antara hukum sipil Turki dan ajaran Islam, implementasi UU Sipil Turki mencerminkan respons terhadap nilai-nilai masyarakat modern yang menghargai kesetaraan gender dan keadilan dalam hak-hak perorangan, termasuk hak waris. Ini mencerminkan dinamika kompleks antara nilai-nilai agama, hukum, dan budaya dalam konteks hukum perdata modern di Turki.

4. Tujuan Lahirnya Hukum Keluarga Di Turki

Berikut beberapa perkembangan dan faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pembaharuan hukum dibidang hukum keluarga Islam yakni: ⁸

- a. Perlunya menanggapi tantangan-tantangan baru yang muncul di tengah umat Muslim, khususnya terkait dengan hukum keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekosongan hukum yang mungkin timbul akibat perubahan sosial, nilai-nilai baru, atau perkembangan dalam masyarakat. Penyelesaian yang cepat dan tepat terhadap kekosongan hukum ini penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa memanjang dan menimbulkan masalah di masyarakat. Dengan mengisi kekosongan hukum tersebut, diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas dan memadai terhadap persoalan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim terkait dengan hukum keluarga dan bidang-bidang terkait lainnya.
- b. Dalam masyarakat Muslim, terdapat kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk melakukan pembaharuan. Kebutuhan ini muncul untuk kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan menghadirkan tantangan-tantangan baru. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul, masyarakat Muslim perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menggunakan pengetahuan baru untuk memperbarui atau mengadaptasi hukum dan nilai-nilai

⁸ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil, "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki."

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

- mereka. Hukum Islam menjadi pedoman dalam merumuskan produk hukum nasional di berbagai negara muslim.
- c. Gerakan kesetaraan gender sedang berkembang pesat, yang mengajukan tuntutan untuk perkembangan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Ini mencerminkan dorongan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan gender dan memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal hukum, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Gerakan ini sering kali mendorong perubahan dalam hukum dan kebijakan untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar di berbagai tingkatan masyarakat.

Diharapkan dengan lahirnya hukum keluarga ini bertujuan menunjukkan pentingnya pembaharuan dengan tujuan untuk menciptakan model pembaharuan yang progresif melalui *ijtihad* (proses interpretasi hukum Islam). Pembaharuan ini dilakukan untuk mengatasi problematika yang terus muncul dalam hukum keluarga, dengan menggunakan pendekatan *mashlahah*. Hukum keluarga Islam diharapkan dapat mengadopsi model pembaharuan yang progresif melalui *ijtihad*, yang merupakan upaya untuk menafsirkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan konteks zaman modern. Ini memungkinkan adaptasi hukum keluarga agar lebih relevan dan responsif terhadap perubahan sosial dan budaya.

Pendekatan *mashlahah* mengutamakan kemaslahatan atau kebaikan umum dalam menyelesaikan problematika hukum keluarga. Pendekatan ini melibatkan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, seperti kesehatan, psikologi, sosial, dan hukum Islam itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam konteks keluarga. Dengan meninjau problematika hukum keluarga dari berbagai sudut pandang, diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang lebih progresif, dinamis, dan mampu merespons perubahan tempat dan waktu. Hal ini penting agar hukum keluarga Islam tetap relevan dan mampu mewujudkan tujuan-tujuan hukum Islam dalam berbagai konteks zaman dan tempat (*shalih fi kully zaman wa al-makan*).⁹

⁹ Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positififikasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga", dalam *Islamika: Jurnal*

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

5. Tingkat penerimaan masyarakat terkait hukum keluarga di Turki¹⁰
 - a. Kompleksitas politik dan sosial di Turki terkait dengan isu-isu keagamaan dan sekularisme, serta perubahan sosial yang terjadi sejak masa Mustafa Kemal Atatürk. Beliau melakukan pembaharuan pertama dengan mengarahkan Turki ke arah negara sekuler. Ini termasuk pemisahan antara pemerintahan dan agama, serta pemberian kedaulatan kepada rakyat. Ide ini secara resmi diterima pada tahun 1920 oleh Majelis Nasional Agung, mencerminkan komitmen untuk mengubah Turki menjadi negara modern yang terpisah dari dominasi agama dalam urusan pemerintahan. Turki kontemporer, tradisi ulama perkotaan mengalami penurunan signifikan dan tidak lagi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Kelas terdidik perkotaan, yang mendominasi pemerintahan, cenderung melihat Islam sebagai simbol keterbelakangan. Namun, tradisi Sufi di pedalaman masih bertahan kuat, dan mayoritas masyarakat Turki mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Meskipun upaya sekularisasi, tekanan ekonomi dan politik pasca-perang memunculkan gerakan dan partai yang komitmen terhadap re-Islamisasi Turki. Gerakan Said Nursi, sebagai contoh, menjadi signifikan sebagai gerakan bawah tanah yang memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah upaya keras pemerintah untuk menekannya. Turki didefinisikan sebagai negara sekuler, masih terdapat lembaga seperti sekolah-sekolah Pemerintah untuk imam dan khatib, Departemen Urusan Agama, serta fakultas *Ilahiyat* di perguruan tinggi, yang menunjukkan bahwa pengaturan agama masih ada dalam struktur negara. Hal ini mencerminkan paradoks antara aspirasi sekularisme yang diperkenalkan oleh Atatürk dan realitas kehidupan agama yang kuat di Turki saat ini.
 - b. Pada tahun 1921 Turki mengalami perubahan mendasar dalam sistem pemerintahannya melalui penyusunan konstitusi yang

Ilmu-Ilmu Keislaman, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, No. 1, Vol. 20, 2020.

¹⁰ Encep Abdul Rojak, "Hukum Keluarga di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)", No. 1, Vol. 2, dalam *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2019.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

menegaskan prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi ini menandai peralihan signifikan dari sistem monarki otoriter yang dipimpin oleh sultan, menuju sistem republik yang lebih demokratis. Sebelumnya, sejak berdirinya Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-13, Turki diperintah oleh sultan sebagai penguasa mutlak yang memiliki kekuasaan absolut. Namun, pada tahun 1922 setelah runtuhnya kesultanan dan pada tahun 1923 proklamasi Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, konstitusi baru disusun untuk mencerminkan nilai-nilai republikan dan demokratis. Dengan konstitusi tahun 1921, kedaulatan di Turki tidak lagi berada di tangan sultan atau monarki, tetapi berpindah kepada rakyat. Artinya, keputusan politik dan pemerintahan negara ditentukan oleh kehendak dan kepentingan rakyat secara kolektif, yang diwakili oleh lembaga-lembaga demokratis seperti Majelis Nasional. Hal ini merupakan tonggak penting dalam transformasi Turki menjadi negara republik modern yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik.

- c. Sidang Majelis Nasional Agung pada tahun 1922, kekuasaan khalifah dan sultan secara bertahap dikurangi dan dipisahkan. Ini menandakan langkah-langkah awal menuju penghapusan institusi monarki yang telah lama berkuasa di Turki.
- d. Pada tahun 1938, meninggalnya Mustafa Attaturk menunjukkan upaya pembaharuan sekulerisme yang diperjuangkan oleh Atatürk tetap berlanjut oleh para pengikutnya, mulai tahun 1940-an, terjadi gerakan "kembali kepada Islam" dari masyarakat. Ini tercermin dalam kebijakan pendidikan agama yang kembali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1949 dan menjadi wajib, serta izin untuk melakukan ibadah haji ke Mekah yang diberikan pada tahun 1950. Gerakan ini juga menyaksikan tarekat-tarekat Islam yang sebelumnya beroperasi secara rahasia di kalangan buruh dan petani, mulai terbuka dan aktif. Secara politik, Islam juga mulai memainkan peran yang lebih signifikan. Kesimpulannya, meskipun sekularisme yang diprakarsai oleh Mustafa Kemal Atatürk berusaha menghapuskan pengaruh agama dalam politik dan pemerintahan, agama Islam tetap memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Turki, dan akhirnya mendapat tempat yang lebih terbuka dalam ruang politik.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

- e. Kebijakan sekularisasi yang diterapkan selama periode Kemalis di Turki, antara tahun 1923 hingga 1950. Kebijakan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum di negara tersebut. Salah satu dampak utama dari kebijakan sekularisasi adalah munculnya generasi baru di Turki yang semakin jauh dari ajaran agama mereka. Mustafa Kemal Atatürk, sebagai pemimpin utama di balik gerakan ini, berusaha keras untuk mengurangi pengaruh agama dalam kehidupan publik dan menggantinya dengan nilai-nilai sekuler dan modernisasi ala Barat. Ini termasuk reformasi dalam pendidikan yang mengurangi peran pendidikan agama dan mempromosikan pendidikan sekuler. Sebagai bagian dari upaya modernisasi dan sekularisasi, bahasa Turki diromanisasi, yaitu diubah dari aksara Arab ke aksara Latin. Ini dilakukan untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu Ottoman dan mempermudah integrasi dengan dunia Barat. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat literasi dan membuat bahasa Turki lebih sesuai dengan kebutuhan modern. Turki mengadopsi banyak aspek hukum Barat, menggantikan sistem hukum Islam tradisional yang sebelumnya mendominasi. Misalnya, hukum pidana Italia, hukum perdata Swiss, dan hukum dagang Jerman diadaptasi dan diimplementasikan di Turki. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih modern dan sejalan dengan standar internasional. Namun, penerapan hukum Barat ini menemui berbagai tingkat kesulitan di berbagai lapisan masyarakat. Beberapa kelompok menerima perubahan dengan baik, sementara yang lain, terutama di daerah pedesaan, mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri aturan baru yang berbeda dari tradisi mereka. Reformasi sekularisasi menciptakan kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok yang lebih terbuka terhadap perubahan dan mereka yang tetap teguh pada tradisi lama. Kelompok yang lebih terdidik dan urban cenderung mendukung sekularisme dan modernisasi, sementara masyarakat pedesaan dan kurang terdidik

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

mungkin merasa terpinggirkan oleh perubahan yang cepat dan drastis.¹¹

- f. Adopsi Undang-undang Perdata Swiss pada tahun 1926 merupakan langkah penting dalam sekularisasi hukum di Turki, yang mencerminkan komitmen kaum Kemalis untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan sistem hukum Barat sebagai bagian integral dari transformasi nasional. Secara fundamental undang-undang ini berbeda dari peraturan *syari'ah*. Perbedaan itu meliputi:
 - 1) Memilih agamanya berdasarkan kebebasan individu. Sebelumnya, individu di Turki tidak diperbolehkan meninggalkan agama Islam, dan berpindah agama dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Namun, reformasi yang diperkenalkan oleh kaum Kemalis menekankan kebebasan beragama, memungkinkan individu untuk memilih agama mereka sendiri tanpa paksaan. Ini adalah langkah besar menuju kebebasan individu dan hak asasi manusia, yang bertentangan dengan aturan sebelumnya melarang meninggalkan aqidah Islam.
 - 2) Pengadopsian prinsip monogami. Hukum Islam tradisional (*syari'ah*), seorang pria Muslim dapat menikahi hingga empat istri. Namun, hukum baru yang diadopsi oleh Turki mengharuskan monogami, melarang poligami secara tegas. Ini merupakan upaya untuk menyelaraskan hukum keluarga Turki dengan standar hukum perdata Barat dan mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender.
 - 3) Dalam hukum Islam tradisional, seorang pria muslim boleh menikahi wanita kafir, tetapi wanita muslim dilarang menikahi pria kafir. Undang-undang perdata baru yang diadopsi oleh Turki menghapuskan larangan ini, memungkinkan pernikahan antaragama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ini merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

¹¹ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)", dalam *Jurnal Al-Mazahib*, No. 1, Vol. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen, Jawa Tengah, 2014.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

- 4) Hak warisan yang sama. Menurut *syari'ah*, laki-laki biasanya menerima dua kali lipat bagian warisan dibandingkan perempuan. Reformasi hukum yang diterapkan oleh Turki menetapkan bahwa pria dan wanita memiliki hak warisan yang sama. Ini merupakan langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender dan memberikan perempuan hak yang setara dalam harta warisan. Kemudian hak orang tua yang setara atas anak-anak dalam syariah tradisional, hak asuh anak-anak sering kali lebih cenderung kepada pihak pria. Namun, undang-undang baru menetapkan bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama atas anak-anak mereka. Ini memastikan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab dan hak yang setara dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak.¹²

Simpulan

Reformasi hukum di Turki menyebabkan terbentuknya dua sistem yaitu peradilan sekular dan peradilan agama. Reformasi ini mengadopsi sistem peradilan Barat, yang melibatkan penerapan undang-undang dan prosedur hukum modern yang dijalankan oleh para hakim dan ahli hukum. Sementara itu, peradilan agama tetap menangani hukum keluarga dengan meneruskan tradisi hukum mazhab Hanafi, menggunakan prosedur warisan klasik yang dijalankan oleh hakim dan ahli hukum yang terdidik secara tradisional. Reformasi ini menciptakan dikotomi dalam sistem hukum Turki, dengan perbedaan yang jelas antara hukum sekular dan hukum agama. Materi hukum keluarga di Turki yang dihasilkan dalam UU Sipil Turki 1926 adalah pertunangan, usia pernikahan, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan, pernikahan yang tidak sah, perceraian, kompensasi dalam perceraian, poligami, dan hukum waris.

Tujuan hukum keluarga di Turki terkait hadirnya persoalan baru ditengah umat muslim menyebabkan kekosongan hukum keluarga sehingga dibutuhkan jawaban atas persoalan tersebut. Kemudian tuntutan Masyarakat muslim melakukan pembaharuan atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya

¹² Jaenudin, "Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Turki", No. 1, Vol. 10, dalam *Jurnal Auliya*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2016.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

penggunaan hukum islam dalam perumusan pedoman hukum-hukum nasional di beberapa negara muslim. Pesatnya kesetaraan gender yang menuntut perkembangan dan keadilan.

Tingkat penerimaan Masyarakat terkait hukum keluarga di Turki adanya penerimaan ide oleh majelis nasional agung terkait pembangunan negara sekuler dan kedaulatan milik rakyat namun bukan sultan tapi raktat. Serta perubahan kedaulatan rakyat juga memiliki keterkaitan dengan syariat sehingga masa ini juga menimbulkan generasi Turki yang jauh dari agama. Adanya beberapa penerimaan Masyarakat terkait perubahan aturan yang dilatar belakangi *back to islam* hingga beberapa perubahan adopsi aturan hukum keluarga di negara Swiss, Itali dan Jerman.

Pembahasan dalam artikel penulis temukan bahwa penelitian terdahulu bersifat terbatas, penulis sulit menemukan artikel yang serupa melainkan hanya beberapa saja. Hal ini terjadi dengan alasan lokasi penelitian yang cukup jauh dengan Indonesia dan minimnya literatur terbaru yang membahas hukum keluarga di Turki.

References

- Darmawijaya, Edi. “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia”. dalam *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. No. 1. Vol.1, 2015.
- Fitria, Vita. “Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam”. dalam *Jurnal*.
- Huda, Miftahul. “Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis). dalam *Jurnal Al-Manahij*. No. 1. Vol. XI, 2017.
- Jaenudin. “Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Turki”. No. 1. Vol. 10. dalam *Jurnal Auliya*. Fakultas Syariah. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung, 2016.
- Kusmidi, Henderi, dkk. “Studi Kajian Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Syiria dan Turki”. No.2. Vol. 12. dalam *jurnal El-Afkar*, 2023.
- Mahmudah, Siti Anis. “Poligami Di Turki Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Nega-ra Modern”. No. 2. Vol. 6. dalam *INOVASI HUKUM: Jurnal Hukum Progresif*, 2024.
- Nuriyanah, “Hukum Keluarga di Mesir”. No. 2. Vol. 1. dalam *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*. Fakultas Syariah. IAIN Palu, 2020.

Latar Belakang, Tujuan dan Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki

Luthfi Fitriyah

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1349>

- Rojak, Encep Abdul. “Hukum Keluarga di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. No. 1. Vol. 2. dalam TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Bandung, 2019.
- Rosadi, Imron dan Ahmad Roza’I Akbar, “Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki”. No. 2. Vol. 3. dalam Jurnal Az-Zawaji, 2024.
- Sugitanata, Arif. Dkk. “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki”, dalam Familia: Jurnal Hukum Keluarga, No. 1. Vol. 2. 2021.
- Wahid, Ahmad Bunyan. “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim”. No. 1. Vol. 14. dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Keislaman. Fakultas Syariah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Yuli Astutik, Lilis Hidayati dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Positifisasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”. dalam Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. No. 1. Vol. 20. 2020.
- Zayyadi, Ahmad. “Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. dalam Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2020.
- Zayyadi, Ahmad. “Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)”, dalam Jurnal Al-Mazahib. No. 1. Vol. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen, Jawa Tengah, 2014.